



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Toli-Toli, 03 Maret 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman Di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kaloko, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 9 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 01 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan di rumah orangtua pemohon, dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, dalam asuhan termohon;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, dalam asuhan pemohon;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011, pemohon dan termohon mulai berselisih paham, hingga sekarang pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering cemburu buta, dan menganggap sepupu pemohon dan pemohon menjalin cinta;
 - b. Termohon kurang menghargai orangtua dan keluarga pemohon, bahkan termohon sering beradu mulut dengan ayah dari pemohon;
 - c. Pemohon merasa termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami, jarang memasak, mencuci, dan kurang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;
 - d. Termohon sering keluyuran, tanpa meminta izin dengan pemohon;
 - e. Termohon sering marah-marah, bahkan sering berkata kasar terhadap pemohon;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan termohon pergi meninggalkan pemohon, tanpa sepengetahuan pemohon, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 174/Pdt.G/2019/Pa Jnp tanggal 15 dan 24 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung dan Termohon adalah ipar Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan Termohon adalah menantu Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 174/Pdt.G/2019/Pa Jnp tanggal 15 dan 24 Juli 2019 yang dibacakan di

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta, dan menganggap sepupu pemohon dan pemohon menjalin cinta, Termohon kurang menghargai orangtua dan keluarga pemohon, bahkan termohon sering beradu mulut dengan ayah dari pemohon, Pemohon merasa termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami, jarang memasak, mencuci, dan kurang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, Termohon sering keluyuran, tanpa meminta izin dengan pemohon dan Termohon sering marah-marah, bahkan sering berkata kasar terhadap pemohon. Dan sejak bulan Mei 2018, dan termohon pergi meninggalkan pemohon, tanpa sepengetahuan pemohon , yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon bahkan kepada keluarga Pemohon sendiri dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tidak mengurus kebutuhan Pemohon sebagai suami ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَانْزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 390.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 486.000,00 |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Jnp